

NASKAH PUBLIKASI

PENATAAN KEMBALI PENGELOLAAN TAMBANG PASIR PASCA ERUPSI

MERAPI DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA



Diajukan Oleh:

Mutia Juliantika

20120610181

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2017

Mutia Juliantika. **Penataan Kembali Pengelolaan Tambang Pasir Pasca Erupsi Merapi Di Kabupaten Sleman Yogyakarta**

ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok-pokok pertambangan. Pada pasal 3 disebutkan bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan: golongan bahan galian strategis, golongan bahan galian vital, golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a (strategis) atau b (vital). Bagian pada butir (c) di pasal tersebut yang kemudian dikenal sebagai bahan galian golongan c atau galian c. terminologi bahan galian golongan c yang sebelumnya diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 1967 telah diubah berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 menjadi batuan. maka penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul Penataan Kembali Pengelolaan Tambang Pasir Pasca Erupsi Merapi Di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan metode pendekatan kualitatif. Analisis data menggunakan jenis penelitian hukum pendekatan normatif empiris, analisis kualitatif dari penelitian ini berdasarkan data yang di peroleh penulis dari tinjauan kepustakaan dan hasil dari wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah diketahui nya bahwa Kabupaten Sleman Yogyakarta terbentang mulai 110°15'13" sampai dengan 110°33'00" bujur timur dan 7°34'51" sampai dengan 7°47'03" lintang selatan dengan luas wilayah 57.482 Ha atau 574.82 km². Permasalahan yang diteliti adalah berkaitan dengan penataan dan pengelolaan kembali tambang pasir pasca erupsi merapi serta faktor yang menjadi hambatan dalam penataan kembali tambang pasir pasca erupsi merapi di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Kata kunci: Penataan, Pengelolaan, Tambang pasir, Erupsi merapi.

A. Latar Belakang Masalah

Sumber alam yang telah di ciptakan oleh Tuhan kepada kita dan sangat membantu kita dalam memenuhi standar kehidupan di dunia ini seperti di lansir dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 di nyatakan bahwa bumi, air, tanah, udara dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Semua yang ada di kuasai Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, Kata “dikuasai” dalam pasal ini mengandung arti bahwa negara diberi kebebasan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian tambang yang diberikan seluas-luasnya untuk kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penataan suatu Negara di lakukan oleh bagian aparat pemerintahan yang mana aparat pemerintahan tersebut menata berdasarkan konsep dari persetujuan pemerintah pusat dan dalam penataannya melibatkan masyarakat dalam pembuatannya, maksud dari kata penataan adalah proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, penyusunan. Selain penataan suatu Negara perlu juga adanya proses dalam pengelolaan yang mana maksud dari pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.

Kekuasaan Tuhan yang maha esa yang telah menciptakan semesta alam Seperti salah satunya meliputi bumi yang mana bumi tersebut unsurnya seperti batu, tanah, pasir dan sebagainya memiliki peran dan tempatnya masing-masing dimuka bumi ini salah satunya pasir yang lokasinya banyak terletak di pantai, aliran sungai, gurun bahkan lereng gunung merapi. Dalam proses terjadinya pasir itu sendiri terbentuk akibat rombakan atau pelapukan batuan padat yang membentuk menjadi butiran-butiran batu kecil yang pada umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 milimeter yang mana pasir tersebut sebelumnya memiliki kumpulan material residual dari yang sudah ada sebelum pelapukan batuan tersebut terjadi. Setelah proses tersebut terjadilah yang sering kita sebut dengan pasir pada umumnya. Selain dari proses terjadinya pasir tersebut ada pula kegunaan dari pasir tersebut yang mana keberadaannya sangat berguna bagi aspek kehidupan. Perkembangan industri konstruksi di Indonesia cukup pesat, dimana hamper 60% material yang digunakan dalam kontruksi menggunakan pasir seperti sebagai bahan bangunan, sebagai bahan dasar pembuat batako, sebagai pembuatan beton dan masih banyak lagi kegunaan lain dari pasir tersebut. Pasir sungai adalah pasir yang bersumber dari penggalian atau penambangan sungai sedangkan pasir gunung merapi itu sendiri terjadi akibat sisa pasca letusan gunung merapi dan endapan debu berupa abu vulkanik.

Pasir yang ada pasca letusan gunung merapi diseleman yang berada pada lereng gunung merapi pada umumnya memiliki karakteristik warna hitam pekat namun secara fungsinya memiliki fungsi yang sama dengan pasir yang berada ditempat yang lain akan tetapi pasir yang ada pada lereng gunung merapi memiliki kualitas yang sangat baik dikarenakan kandungan lumpur pada pasir tersebut yang minim diyakini sangat bagus menjadi bahan dasar pembangunan dari pada dengan pasir yang lain. Salah satu wilayah yang mempunyai potensi Penambangan pasir adalah Daerah Provinsi Yogyakarta yang berada di Kabupaten Sleman. Penambangan pasir di kabupaten sleman terletak di lereng gunung merapi, aktivitas penambangan di lereng Gunung Merapi bukan merupakan hal yang baru karena penambangan sudah dimulai sejak Gunung ini mengeluarkan lava pada tahun 1930an. Lava yang turun dari puncak merapi membawa jutaan meter kubik material pasir. Material pasir tersebut ikut mengalir dan tertinggal di sungai-sungai yang menjadi jalur lava. Bagi masyarakat lereng Gunung Merapi, aktivitas penambangan pasir merupakan pekerjaan turun temurun yang menjadi sumber mata pencaharian warga yaitu untuk masud pemenuhan kebutuhan hidupnya

Menambang pasir bagi sebagian orang merupakan cara mudah untuk mendapatkan uang atau mata pencaharian, karena menurut mereka, aktivitas dalam menambang pasir tidak memerlukan keterampilan (skill) khusus karena hanya dengan menggunakan alat manual seperti pacul dan cangkul warga sudah bisa menambang pasir dan juga pendapatan yang didapat dari pasir cukup memuaskan. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Penataan Kembali Pengelolaan Tambang Pasir Pasca Erupsi Merapi Di Kabupaten Sleman Yogyakarta”.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penataan kembali pengelolaan tambang pasir pasca erupsi merapi di kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penataan kembali pengelolaan tambang pasir pasca erupsi merapi di kabupaten Sleman.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris Deskriptif Kualitatif. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Subjek dari penelitian ini adalah kepala desa cangkriangan dan para penambang pasir di sekitar penambangan pasir di kabupaten sleman Yogyakarta. Metode

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilengkapi dengan daftar pertanyaan. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, verifikasi serta penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode

D. Hasil Penelitian

1. Pertambangan Pasir di Kabupaten Sleman

a. Potensi tambang pasir di Kabupaten Sleman Yogyakarta

Potensi tambang pasir vulkanik yang berada pada kabupaten sleman yogyakarta merupakan tambang pasir yang dimana pasir vulkaniknya berasal dari letusan gunung merapi, pasir vulkanik di kabupaten sleman itu sendiri merupakan salah satu yang dapat dijadikan sebagai bahan pokok material yang sangat diperlukan/berguna dalam hal bahan pembangunan secara fisik. Pada proses suatu pembangunan yang relatif cepat maka akan sangat butuh bahan pokok berupa pasir vulkanik yang banyak sehingga penambangan pasir vulkanik dilakukan secara intensif. Sumber pasir vulkanik itu sendiri satu satunya berasal dari sebuah Sungai yaitu sungai Woro, sungai woro menjadi salah satu sumber pasir vulkanik. kegiatan penambangan yang dilakukan di sepanjang aliran Sungai Woro dan di daerah sekitarnya¹. Oleh sebab itu pemanfaatan penambangan pasir vulkanik dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang berada pada sekitar Sungai Woro. Sebelum terjadinyabencana alam yaitu erupsi GunungMerapi penambangan di penuh dengan peranan perusahaan tambang menggunakan alat berat (*backhoe*). Perkarangan lahan yang dahulu telah rusak akibat erupsi merapi sekarang telah dilakukan reklamasi atau disebut perbaikan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas SDAEM Kabupaten Sleman DIY Tahun 2013 - 2016, potensi komoditas pertambangan batuan di Kabupaten Sleman dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4

Potensi bahan tambang/galian Kabupaten Sleman

¹Ahmadi dan Hendratno,2003. *Kajian daya dukung lingkungan geologi untuk penataan lahan penambangan pasir vulkanik disungai woro*, Klaten, Jawa Tengah, Hlm.32.

Sumberdaya mineral/pertambangan batuan dikabupaten sleman		Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Pasir	45.000.000 m ³	33.000.000 m ³	31.005.740 m ³	29.471.298 m ³
2.	Batu/Kerikil	20.000.000 m ³	18.000.000 m ³	17.500.000 m ³	16.231.109 m ³
3.	Tanah Liat	780.000 m ³	783.145 m ³	781.251 m ³	780.481 m ³
4.	Kapur	815.604 m ³	815.604 m ³	815.261 m ³	814.814 m ³
5.	Breksi batu apung	4.015.000 m ³	4.012.000 m ³	4.012.000 m ³	4.012.000 m ³

Sumber data : Dinas SDAEM Kabupaten Sleman DIY dari tahun 2013 sampai 2016.

Menurut Sutikno dan Zulfikar fenomena kontradiktif terjadi, di satu sisi kebutuhan dan pemanfaatan sumberdaya alam selalu meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan dorongan mencapai kemajuan, di sisi lain terjadi kemerosotan sumberdaya dan lingkungan sebagai akibat penggunaan sumberdaya alam secara berlebihan². Perubahan, terjadinya perubahan disebabkan oleh keinginan masyarakat itu sendiri untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan lingkungan sosial dan lingkungan fisik mereka atau lebih tepatnya menyesuaikan dengan perubahan yang relevan terjadinya dalam lingkungan mereka³.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menggiring pada bagaimana masyarakat selama ini memanfaatkan material batuan pasir dan batu dalam kehidupan mereka. Baik dalam aktivitas penambangan itu sendiri sampai perubahan kondisi sosial ekonomi.

- b. Pendapatan sebelum dan sesudah Erupsi Gunungapi Merapi Tahun 2010
Aktivitas penambangan pasir dan batu mampu memberikan manfaat terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan

²Zulfikar, 2009, *Perubahan kondisi Social Ekonomi Masyarakat Perdesaan di kawasan Pertambangan*, tesis. Program Studi Ilmu Lingkungan Kelompok Program Studi Antar Bidang (tidak dipublikasikan). Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM, Hlm.73.

³*ibid.*

Kemalang. Tujuan yang pertama mengetahui variabel yang mempengaruhi pendapatan sebelum dan sesudah dengan variabel yang diuji yaitu umur pekerja, jam efektif kerja, jumlah tanggungan dalam keluarga, luas kepemilikan lahan pertanian, kepemilikan ternak, kelompok penambang, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja, musim hujan dan musim kemarau dengan uji regresi berganda.

Kondisi sebelum erupsi Gunungapi Merapi Tahun 2010 variabel musim kemarau berpengaruh terhadap variabel pendapatan, sedangkan pada kondisi sesudah erupsi Gunungapi Merapi Tahun 2010 variabel yaitu variabel musim kemarau dan variabel kelompok penambang sebagai variabel yang paling berpengaruh. Musim kemarau berbeda dengan musim hujan, musim hujan bagi penambang pasir dan batu justru kurang menguntungkan dengan medan yang sulit bagi kendaraan serta ancaman bahaya banjir lahar yang akan terjadi. Arah hubungan positif menandakan bahwa ketika penambang dapat memperbanyak hasil tambangnya maka pendapatannya juga semakin meningkat begitu sebaliknya (lihat lampiran tabel 1). Sebagai berikut: $Y = 25.550.005 + 3.094.367$ (musim_kemarau). Setiap ada penambahan 1 unit musim_kemarau maka akan terjadi penambahan 3.094.367 rupiah pada pendapatan. Sebaliknya jika ada pengurangan 1 unit musim_kemarau maka akan terjadi pengurangan 3.094.367 rupiah pada pendapatan (lihat tabel pada pendapatan (lihat tabel 4.5)).

Table 4.5
Konfisien regresi sebelum erupsi gunung merapi tahun 2010

Coefficients sebelum						
Model		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	25.550.005	5.872.52		4.351	.000
2	Luas_lahan	-774	1.160	-.072	-.668	.506

3	Umur	-171.658	114.328	-263	-	.137
					1.501	
4	Lama_bekerja	206.324	130.118	.268	1.586	.117
5	Anggota	-851.358	801.388	-132	-	.291
					1.060	
6	Kelompok	156.885	235.557	.083	.672	.504
7	Jam_kerja	471.216	444.498	.108	1.060	.292
8	Musim_hujan	880.996	991.514	-123	-.889	.377
9	Musim_kemarau	3.094.367	872.953	.479	3.545	.001
10	Ternak	666.673	683.916	.112	.975	.333
11	Pendidikan	-1.807.730	1.393.672	-.142	-	.198
					1.297	

Sumber: Hasil Penelitian, 2017

Persamaan regresi linier sesudah erupsi sebagai berikut : $Y = 13.925.987 + 239.102 (\text{kelompok}) + 1.416.696 (\text{musim_kemarau})$. Apabila musim_kemarau konstan/tetap dan terjadi penambahan 1 anggota dalam kelompok maka pendapatan akan bertambah 239.102 rupiah. Namun apabila kelompok konstan/tetap dan terjadi penambahan 1 unit musim_kemarau maka pendapatan akan bertambah 1.416.696 rupiah. Sebaliknya jika musim_kemarau konstan/tetap dan terjadi penurunan 1 anggota dalam kelompok maka pendapatan akan berkurang 239.102 rupiah. Namun apabila kelompok konstan/tetap dan terjadi penambahan 1 unit musim_kemarau maka pendapatan akan berkurang 1.416.696 rupiah (lihat tabel 4.6)

Tabel 4.6

Koefisien regresi sesudah erupsi Gunungapi Merapi

Coefficients sesudah						
Model		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	13.925.987	4.136,220		3.367	.001
	Luas_lahan	-897	519	.182	1.728	.008
	Umur	-53.723	73.995	-.125	-.726	.470
	Lama_bekerja	-4.578	77.667	-.010	-.059	.953
	Anggota	424.434	493.113	.097	.861	.392
	Kelompok	239.102	104.119			
	Jam_kerja	136.598	298.798	.049	.457	.649
	Musim_hujan	-149.065	1.005.448	.261	2.296	.024
	Musim_kemara u	1.416.696	559.848			
	Ternak	270.064	344.317	.267	2.531	0,13
	Pendidikan	-547.222	915.382	-.069	-.598	.552

Sumber: hasil penelitian, 2017

Alasan mereka, pertama dikarenakan ancaman banjir, kendaraan yang sulit masuk area tambang dan material pasir dengan beban berat. Kondisi musim bagi penambang lebih menguntungkan musim kemarau. Namun apa yang diharapkan penambang material pasir pada khususnya tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering lebih mudah untuk ditambang.

Kondisi sesudah erupsi Merapi 2010 variabel yang mempengaruhi pendapatan yaitu musim kemarau dan kelompok penambang. Mereka para penambang terus melakukan aktivitasnya setiap hari. Rutinitas para penambang dihadapkan pada waktu, musim dan kelompok. Curahan waktu atau jam bekerja efektif bagi pe-nambang,

sebelum erupsi para penambang berangkat dari pukul 04.00 WIB dan pulang pukul 16.00WIB atau rata-rata 7,6 jam per hari. Pasca erupsi Gunungapi 2010 curahan waktu penambang mulai pukul 05.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB atau rata-rata 7,1 jam per hari. Penambang yang dahulunya mampu menambang dalam satu hari 3-4 rit/hari pasir sekarang hanya 1-2 rit/hari bahkan dalam 7 hari baru bisa muat pasir dan batu. Aktivitas penambangan yang dilakukan konsepnya adalah bekerja secara kelompok. Dilapangan untuk satu kelompok tambang berjumlah 3 – 5 orang. Mereka bekerja atas dasar kebersamaan. Sepinya kendaraan yang masuk ke Sungai Woro sebagai pengaruh pendapatan mereka pula.

Kegiatan pertambangan pasir di Kabupaten Sleman selain memiliki dampak positif juga mempunyai dampak negatif. Dampak positifnya antara lain adalah hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan penambangan pasir secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman melalui pajak, retribusi atau royalti kepada daerah. Kegiatan penambangan pasir secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman dalam penerimaan pajak, sebagai contoh, periode Mei tahun 2011 lalu Pemerintah Kabupaten Sleman menerima pendapatan pajak sebesar Rp. 1,042 Milyar (Satu Milyar Empat Puluh Dua Juta Rupiah).⁹ Di samping itu, penambangan pasir juga berkontribusi bagi pengadaan lapangan kerja bagi masyarakat, baik di sekitar area pertambangan maupun masyarakat di luar area pertambangan yang membutuhkan pekerjaan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Contohnya di Desa Kepuharjo terdapat tujuh (7) kelompok masyarakat yang ambil bagian dalam kegiatan Normalisasi Daerah Aliran Sungai. Tujuh (7) kelompok masyarakat tersebut adalah kelompok masyarakat Rezeki Lumintu, Petrok, KPH, Maju Bersama, Maju Mapan, Rejeki Merapi, dan Rukun. Kegiatan normalisasi tersebut mampu menghasilkan 20 rit pasir setiap harinya. Setiap 1 rit pasir atau batu/kerikil dijual dengan kisaran Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sampai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

2. Perizinan Pertambangan Pasir di Kabupaten Sleman Yogyakarta

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ada perubahan tentang kewenangan pemberian izin pertambangan. Berdasarkan Pasal 14 UU PEMDA, urusan pemerintahan dibagi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi,

- b. Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota,
- c. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan
- d. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan langsung dengan panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan hal tersebut, kewenangan untuk menerbitkan izin usaha pertambangan MINERBA menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan bukan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sebagai contoh, IUP mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sleman tidak lagi diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melainkan diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta (lebih khususnya Dinas PUP dan ESDM).

Berdasarkan wawancara dengan Seksi Pertambangan Umum DPU-ESDM Provinsi Yogyakarta, kepengurusan dan penerbitan permohonan IUP bukan lagi berada pada kewenangan tingkat kabupaten, dalam hal ini SDAEM Kabupaten Sleman, melainkan sudah menjadi kewenangan Provinsi, yaitu DPU-ESDM Provinsi Yogyakarta. Dalam menerbitkan IUP DPU-ESDM hanya membutuhkan rekomendasi dari BKPRD (Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Daerah).

Berdasarkan wawancara dengan Kepala SDAEM Kabupaten Sleman, tugas SDAEM Kabupaten Sleman untuk pertambangan hanya melakukan onitoring kegiatan usaha pertambangan ilegal di wilayahnya. Hasil monitoring kemudian diserahkan kepada DPU-ESDM Provinsi Yogyakarta. Bagi pertambangan yang memiliki IUP, jika melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka SDAEM Kabupaten Sleman akan berkoordinasi dengan DPU-ESDM Provinsi Yogyakarta untuk memeriksa ketidaksiuaian pelaksanaan pertambangannya dengan dokumen lingkungan yang telah direkomendasikan kepada DPU-ESDM Provinsi Yogyakarta.

Jumlah pemegang IUP setelah berlakunya UU PEMDA ini di DIY sekitar 47 orang dan 27 diantaranya sudah dicabut oleh DPUP-ESDM Provinsi DIY dengan alasan izin yang berlaku telah habis dan IUP bertabrakan dengan kawasan hutan (Overlapping). Pemerintah seakan-akan telah kembali kepada era sentralisasi dimana wewenang pemerintah sedikit demi sedikit diambil alih oleh pemerintah pusat, mulai dari penetapan WIUP dan sampai pada saat pemberian IUP yang

harus memakan waktu yang lama dan banyaknya rekomendasi dari SKPD terkait.

3. Langkah-Langkah Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir di Kabupaten Sleman.

Langkah pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir di Kabupaten Sleman meliputi:

a. Pencegahan:

- 1) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKL)
- 2) Konservasi Mineral,
- 3) Tata Ruang,
- 4) Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
- 5) Pembuatan Settling Pond (Kolam Pengendapan),

b. Penanggulangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Purwoko sasmoyo, saat ini lembaga pemerintah yang terkait dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir bagi Pemegang IUP adalah SDAEM Kabupaten Sleman, DPUESDM Provinsi DIY dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman yang saling berkoordinasi. Badan Lingkungan Hidup akan mengetahui adanya kerusakan lingkungan apabila ada laporan dari masyarakat, LSM dan/atau laporan monitoring dari SDAEM Kabupaten Sleman dan/atau DPU-ESDM Provinsi DIY. Berdasarkan laporan tersebut kemudian akan segera dilakukan verifikasi mengenai kebenaran laporan kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir. Hasil dari verifikasi tersebut akan dilaporkan kepada DPU-ESDM Provinsi DIY dan selanjutnya sanksi akan diberikan sesuai dengan tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebagai akibat penambangan pasir.

c. Pemulihan

a) Reklamas

b) Kegiatan Pasca Tambang. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pasca tambang bagi pemegang IUP di Kabupaten Sleman khususnya pertambangan pasir dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

- 1) Pengelolaan lapisan olah (Top Soil), yakni bertujuan untuk mengembalikan tanah kesuburan sebagai media tumbuh tanaman-tanaman yang akan ditanam di sekitar area pertambangan. Hal ini dilakukan guna mengembalikan daya serap air pada lapisan tanah dan mencegah terjadinya longsor.
- 2) Revegetasi, Revegetasi merupakan pembelian bibit tanaman jenis tertentu dan di tanam di sekitar area bekas penambangan.

Targetnya adalah menyiapkan tanaman yang mampu beradaptasi dengan kondisi di area bekas pertambangan dan dapat mengembalikan daya serap air di sekitar area bekas penambangan pasir.

- 3) Pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan dan pemantauan tanaman baik yang sudah ada sebelum dilakukannya kegiatan pertambangan ataupun tanaman yang sengaja ditanam dalam melakukan kegiatan pasca tambang guna mengembalikan tingkat kesuburan tanah dan daya serap air.

Berdasarkan hasil penelitian, hingga saat ini belum pernah ada bagi Pemegang IUP yang melakukan kegiatan pertambangan pasir yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup khususnya di Kabupaten Sleman. Pelaksanaan IUP sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan pasir di Kabupaten Sleman sudah berjalan cukup baik. Pemilik IUP kegiatan pertambangan pasir selalu mendapat pengawasan dari BLH Kabupaten Sleman, Dinas SDAEM Kabupaten Sleman, dan DPUP-ESDM Provinsi DIY. Disamping itu pengawasan tersebut di dukung oleh adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan LSM.

Namun untuk mengantisipasi dan menangani kasus-kasus kerusakan lingkungan tersebut, pemerintah sudah membuat aturan-aturan dan prosedur pengendalian dan penanganan kasus kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan yang banyak terjadi malah disebabkan oleh kegiatan penambangan pasir ilegal yang banyak dilakukan di Lereng Merapi. Keberadaan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, membuat pemerintah lebih ketat dalam melakukan penertiban kegiatan penambangan pasir di DIY. Jika masih melakukan kegiatan penambangan ilegal, apalagi mengakibatkan kerusakan lingkungan maka akan segera ditindak oleh pemerintah dan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Sanksi Terhadap Pemegang IUP Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir di Kabupaten Sleman.

Sanksi terhadap pemegang IUP yang menimbulkan kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman dapat berupa :

- a. Sanksi Pidana

Dalam ketentuan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup mengenai sanksi pidana diatur di dalam ketentuan Pasal-Pasal sebagai berikut :

- a) Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3)
- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengabaikan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga (3) tahun dan paling lama sepuluh (10) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - 2) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya bagi kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat (4) tahun dan paling lama dua belas (12) tahun dan denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
 - 3) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima (5) tahun dan paling lama lima belas (15) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- b) Pasal 99 ayat (1), (2), dan (3),
- 1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu (1) tahun dan paling lama tiga (3) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 - 2) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang-orang luka dan/atau bahaya bagi kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua (2) tahun dan paling lama enam (6) tahun dan denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
 - 3) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga (3) tahun dan paling lama sembilan (9) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pertambangan pasir di Kabupaten Sleman bagi pemilik IUP belum pernah terjadi kasus kerusakan lingkungan yang sampai diberi sanksi pidana oleh pemerintah di Kabupaten Sleman. Hal itu dikarenakan para pemegang IUP yang melakukan kegiatan pertambangan pasir di Kabupaten Sleman disiplin mentaati dan melaksanakan semua kewajibannya, yaitu antara lain: 1. Menyampaikan laporan triwulan dan laporan tahunan kegiatan pertambangannya dan menyerahkan data hasil kegiatan pertambangan pasir yang dicapai kepada DPUPESDM Provinsi, 2. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan akibat kegiatan pertambangan pasir yang memiliki IUP, 3. Melakukan kegiatan reklamasi dan pasca tambang di sekitar area pertambangan saat jangka waktu IUP berakhir. Namun sanksi pidana paling banyak diberikan kepada penambang ilegal yang melakukan kegiatan penambangan pasir di Kabupaten Sleman yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Sanksi tersebut diberikan dengan cara menyegel kawasan kegiatan pertambangannya, lalu menyita alat berat yang dipakai untuk operasional penggarukan pasir dan pemilik ataupun pihak-pihak lainnya yang terlibat akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan berwenang untuk di proses secara hukum.

b. Sanksi Administrasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku pencemaran/kerusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran/kerusakan dan/atau pemulihan lingkungan dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- 1) Teguran tertulis
- 2) Paksaan Pemerintah
- 3) Pembekuan izin; dan/atau pencabutan izin.

Berdasarkan hasil penelitian, sanksi administrasi belum pernah diterapkan kepada pelaku pertambangan pasir yang telah memiliki IUP. Hal tersebut dikarenakan masyarakat maupun LSM juga ikut berpartisipasi aktif dalam memonitoring dan melaporkan aktifitas penambangan pasir yang potensial mengakibatkan kerusakan lingkungan. Selain itu, BLH Sleman dan SDAEM Sleman juga ikut mengawasi jalannya kegiatan penambangan pasir yang ada di Kabupaten Sleman. Apabila kegiatan pertambangan pasir tidak sesuai dengan laporan yang dilakukan secara berkala oleh pelaku pertambangan kepada BLH Kabupaten Sleman dan SDAEM Kabupaten Sleman dengan

aktifitas nyata yang dilakukannya, makahal tersebut akan segera dilaporkan kepada DPUP-ESDM Provinsi. Jika terbukti telah terjadi pelanggaran kerusakan lingkungan hidup, maka akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis sebanyak dua kali kepada pelaku penambangan pasir, apabila hal ini diabaikan dan tidak dilaksanakan, maka selanjutnya akan dilakukan penyeselangan kegiatan usaha pertambangannya dan disertai dengan pencabutan IUP.

5. Kendala Yang di Hadapi Pemerintah Dalam Melakukan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir di Kabupaten Sleman

Ada beberapa kendala yang di hadapi pemerintah dalam melakukan upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman yakni, sebagai berikut:

Keterbatasan APBD dari pemerintah daerah sering menjadi kendala dalam melaksanakan reklamasi sebagai tindakan pemulihan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

- a. Jumlah personil dan ahli yang terbatas dari Dinas SDAEM Kabupaten Sleman dan DPU-ESDM Provinsi dalam melakukan pengawasan pada permasalahan kerusakan lingkungan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Terbatasnya jumlah personil dan dana yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup provinsi maupun kabupaten/kota dan Dinas SDAEM Kabupaten Sleman serta DPUP-ESDM Provinsi telah menghambat kinerja kedua lembaga tersebut untuk melakukan pengawasan dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, dalam kasus kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir yang memiliki IUP belum pernah ada di Kabupaten Sleman. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut, jumlah personil yang terbatas menjadi faktor utama kedua lembaga tersebut jarang bahkan hampir tidak pernah melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Hal ini dikarenakan jumlah personil tidak sebanding dengan jumlah yang harus diawasi. Baik Badan Lingkungan Hidup provinsi maupun kabupaten/kota dan Dinas SDAEM Kabupaten Sleman serta DPUP-ESDM Provinsi tidak hanya bertugas untuk mengawasi kegiatan Pertambangan Pasir, tetapi juga pada kegiatan lainnya. Dengan jumlah personil yang terbatas sulit bagi kedua lembaga tersebut rutin terjun ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Selain itu juga adanya kekhawatiran timbulnya reaksi atau gejolak masyarakat apabila lembaga tersebut melakukan pengawasan. Hal ini seharusnya segera disikapi oleh pemerintah dengan menambah sumber daya manusia dan menambah

anggaran. Lembaga-lembaga tersebut harus meningkatkan kinerjanya untuk melakukan pengawasan. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan saling berkoordinasi untuk melakukan tugas dan fungsi pengawasan pada permasalahan-permasalahan kerusakan lingkungan yang akan ada dari kegiatan penambangan pasir walaupun dengan jumlah personil dan dana yang terbatas.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan dalam bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan dan penataan kembali tambang pasir dengan cara pengambilan, pemindahan, dan pengangkutan material-material yang disebabkan oleh erupsi merapi tersebut dibawa oleh lahar dingin yang mengalir melewati sungai-sungai tempat penambangan pasir tersebut. Material-material yang dibawa oleh lahar dingin ialah merupakan berbagai jenis bebatuan baik itu bebatuan yang berukuran kecil hingga berukuran sangat besar, dimana bebatuan tersebut harus dipecahkan kembali menjadi bebatuan yang lebih kecil agar mempermudah dalam proses memindahkannya serta lebih mudah menata kembali tambang pasir. Setelah memindahkan bebatuan warga melakukan penghentian proses penambangan lebih kurang selama 2 (dua) minggu dan warga juga melakukan penanaman kembali pepohonan yang salah satunya ialah pohon sengong. Ada beberapa kendala yang di hadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman yaitu keterbatasan APBD dari pemerintah daerah dan jumlah personil serta ahli yang terbatas dari Dinas SDAEM.

F. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut yaitu Pengurusan IUP untuk kegiatan usaha pertambangan pasir perlu dibuat lebih transparan sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan cara membenahi sistem prosedur perizinan di dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi dari SKPD terkait. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman maupun Dinas SDAEM Kabupaten Sleman serta DPUP-ESDM Provinsi DIY perlu menambah jumlah personil dan anggaran untuk memaksimalkan pengawasan serta pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat penambangan pasir legal maupun ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- H.Salim, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Tri hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan : Dibawah Rezim Undang-Undang No.4 Tahun 2009*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soetaryo Sigit, 1992, *sejarah dan kebijaksanaan pengembangan pertambangan Indonesia*. Dalam marigin simatupang dan sutaryo sigit, eds, pengantar pertambangan Indonesia, Jakarta.
- Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta, Thafa Media.
- Waterman Sulistiyana Bargawa, “*Studi Pengelolaan Hidup Pada Penambang Batu*”, jurnal Teknologi Pertambangan, Vol I (1 Agustus 2015).
- Wahyu Krisna Hidayat, Agus Hardiyarto, Yudistira, ”*Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi*”, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol 9, (29 Februari 2011).
- Agus Candra, Sri Budiastuti, Sunarto, ”*Strategi Pengelolaan Lingkungan Akibat Dampak Penambangan Breksi Batuapung Di Desa Segoroyoso kecamatan pleret, kabupaten bantul*”, Jurnal Ekosains, vol 6, (2 Juli 2014).
- Jeanne Darc Noviyanti Manik, ”*Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia*”, Jurnal Teknik Pertambangan, Vol 1, (1 Januari 2015).
- Zulfikar, 2009, *Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Perdesaan di Kawasan Pertambangan*. (Tesis Program Studi Ilmu Lingkungan Kelmpok Program Studi Antar Bidang (tidak diterbitkan). Fakultas Geografi Universitas gadjah mada Yogyakarta).